



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO
BADAN KEUANGAN

Jl. Sapta Marga Kel. Botu, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo/Telp/ Fax 0435 – 821446

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
PROVINSI GORONTALO
NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI DILINGKUNGAN
BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan diperlukan Pegawai Negeri yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*);
- b. bahwa guna pelaksanaan tugas kedinasan dalam melayani masyarakat setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai di Lingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Kode Etik Pegawai dilingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Kode Etik Pegawai dilingkungan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Kode Etik Pegawai dilingkungan Badan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :


Kami Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, akan bersungguh-sungguh mentaati dan menjalankan Kode Etik kami sebagai berikut :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan, dan Pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Tanggap, terbuka, jujur, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
4. Memiliki integritas tinggi, dan tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenang;
5. Saling menghormati, mampu bekerjasama, menciptakan suasana dan hubungan kerja yang harmonis sesama pegawai;

6. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil, serta tidak diskriminatif;
7. Senantiasa berpikir positif, kreatif, responsive dan inovatif, untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas;
8. Profesionalisme, dan selalu berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik, bagi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 29 Januari 2021


KEPALA BADAN KEUANGAN
PROVINSI GORONTALO
DANIAL IBRAHIM
NIP. 197311022002121004